KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK
JALAN Drs. MOH. HATTA SUNGAI RENGAS KABUPATEN KUBU RAYA 78381
TELEPON (0561) 7810090, FAKSIMILE (0561) 7810090
LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.pontianak@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.2426/PSDKPSta.4/OT.710/X/2026

TENTANG
PENYAMPAIAN STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LAPORAN RENCANA KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN DAN PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

Sehubungan telah ditandatanganinya berita acara hasil forum konsultasi publik sektor Pelayanan Pemeriksaan Laporan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan (SLO) dan Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan (HPK Kedatangan) tanggal 21 Oktober 2026 dengan nomor : B.2365/PSDKPSta.4/OT.710/X/ 2026, berikut kami sampaikan Standar Pelayanan Pemeriksaan Laporan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan (SLO) dan Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan (HPK Kedatangan) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kubu Raya, 27 Oktober 2026
Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Pontianak,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Nur Ilham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK
JALAN Drs. MOH. HATTA SUNGAI RENGAS KABUPATEN KUBU RAYA 78381
TELEPON (0561) 7810090, FAKSIMILE (0561) 7810090
LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.pontianak@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN PEMERIKSAAN LAPORAN RENCANA KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN DAN PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN LINGKUP STASIUN PSDKP PONTIANAK NOMOR B.2365/PSDKPSta.4/OT.710/X/2026

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Pemeriksaan Laporan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan dan Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Perubahan nama judul standar pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditetapkan dan dipublikasikan	Oktober 2026
2	Penambahan Pos Pelayanan PSDKP Jelai di Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Ditetapkan dan dipublikasikan	Oktober 2026

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang disepakati bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kubu Raya, 21 Oktober 2026

No	Nama & No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Heng Hermansyah	L	Pelaku usaha (Pemilik Kapal Perikanan)	
2.	Satrio Wibowo, S.St.Pi.	L	Instansi terkait (PPN Pemangkat)	
3.	Ramadewi	P	Akademisi (Universitas Tanjungpura)	
4	Hasan Taha	L	Tokoh Masyarakat	
5	Syaiful Rahman	L	LSM (HNSI Provinsi Kalimantan Barat)	
6	Leo	L	Media Massa	

Plt.Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Nur Ihsan, S.Pi, M.H

Kepala Urusan Umum,

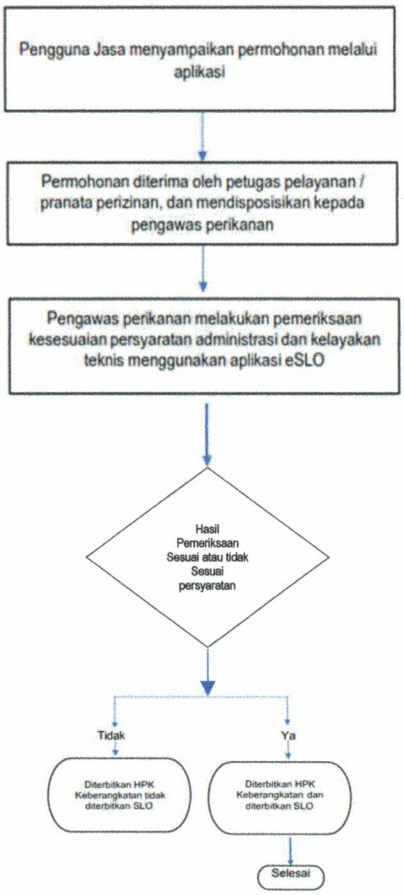
Oky Wira Negara, S.Pi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN LAPORAN RENCANA KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

KOMPONEN		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	**Pemeriksaan Administrasi** a). Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas: 1. Dokumen Perizinan Berusaha; 2. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri; 3. SLO asal dan HPK kedatangan; 4. Dokumentasi keberadaan tempat sampah plastik diatas kapal perikanan b). Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas: 1. Dokumen perizinan usaha; 2. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri; 3. SLO asal dan HPK kedatangan; 4. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik; 5. Surat pemberitahuan ekspor barang untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; 6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor; 7. Surat Keterangan Asal Ikan Hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan; 8. Dokumentasi keberadaan tempat sampah plastik diatas kapal perikanan. *c) Pemeriksaan administrasi untuk kapal latih perikanan, kapal penelitan, ekplorasi perikanan terdiri atas: 1. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; 2. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri; 3. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; 4. Surat penugasan pelatihan/Surat izin penelitian/ eksplorasi dari instansi terkait; 5. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan kegiatan; 6. Dokumentasi keberadaan tempat sampah plastik diatas kapal perikanan *d) Pemeriksaan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri dari: 1. Keberadaan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi NIB dan izin; 2. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal yang memperoleh perijinan berusaha dari Menteri; 3. SLO asal dan HPK Kedatangan; 4. Dokumentasi keberadaan tempat sampah plastik diatas kapal perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Keterangan: Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Kepala UPT PSDKP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Jangka waktu Pelayanan	90 (Sembilan puluh) menit untuk penerbitan SLO dengan kondisi: 1. Petugas menerima notifikasi pemeriksaan keberangkatan kapal dari aplikasi pada saat jam pelayanan 2. SPKP Aktif dan terpantau 3. Waktu pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal Keterangan: Jangka waktu pelayanan 90 menit adalah jangka waktu maksimal pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditjen PSDKP tentang SOP pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO). Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dapat memberikan jangka waktu pelayanan kurang dari 90 menit.
4.	Biaya/tarif	**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**
5.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Media Pengaduan Pusat Melalui: 1. Konsultasi langsung Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110; 2. Telepon Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011 3. Sarana elektronik a. website dengan laman www.lapor.go.id; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; Media pengaduan UPT melalui: 1. Konsultasi langsung Ketua Tim Penanganan Pengaduan Stasiun PSDKP Pontianak, Jl. Dr. Mohammad Hatta Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 2. Telepon telepon dan whatsapp dengan nomor 08115666755 3. Sarana elektronik - Surat Elektronik : pengaduan.psdkpontianak@gmail.com atau psdkp.pontianak@kkp.go.id - Instagram:https://www.instagram.com/ stasiun_psdkp_pontianak - Facebook : https://www.facebook.com/stasiun.pontianak 4. Kotak Pengaduan di tempat layanan
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pblik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan; 15. SE Nomor B.188/ DJPSDKP/PW.210/IV/2026 tentang Pelaksanaan Penanganan dan Pengawasan Sampah Plastik di Kapal Perikanan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruangan dilengkapi jalur evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: (diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia) a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b) Selasar yang menghubungkan semua ruangan. c) Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. d) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. e) Parkir khusus yang mudah diakses. f) Alat bantu tuna rungu terdapat alat bantu tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. g) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. h) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang menggunakan aplikasi untuk memudahkan komunikasi bagi kelompok rentan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer); 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan); 4. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi); 5. Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. Sikap : 1. Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 7 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur); 2. Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4.	Pengawasan internal	1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Pontianak 3. Dilakukan Atasan langsung Kepala Tim Kerja Intilegen dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadminstrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-Raguan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value "Berakhlak", dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lain-Lain		
1.	Waktu Pelayanan	- Senin s.d Kamis pukul 08:00-16:00 WIB - Jumat pukul 08:00-16:30 WIB - Sabtu s.d Minggu dan hari libur Nasional pukul 08:00-14:00 WIB - Tidak ada jam istirahat *Catatan diluar jam operasional dapat menghubungi nomor petugas pelayanan: 1. Satwas SDKP Sambas Nomor : 08115702902 2. Satwas SDKP Kayong Utara Nomor : 082353105124 3. Satwas Kotawaringin Barat Nomor : 085751933311 4. Wilker Sungai Rengas Nomor : 08115702901 5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Nomor : 08115702901 6. Wilker Mempawah Nomor : 085750567754 7. Wilker Singkawang Nomor : 085375699257 8. Wilker Ketapang Nomor : 081345600118 9. Wilker Seruyan Nomor : 081242213923 10. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Nomor : 081286008613 11 .Pos Pelayanan PSDKP Kuala Jelai Nomor: 085751933311
2.	Lokasi Pelayanan	1. Satwas SDKP Sambas Jl. Penjajap Timur Ujung Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 79453 2. Satwas SDKP Kayong Utara Komplek Pelabuhan Perikanan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat 3. Satwas SDKP Kotawaringin Barat Jln. Swadaya RT 03 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah 4. Wilker PSDKP Sungai Rengas Komplek TPI Sungai Rengas Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Jalan Pelabuhan TPI Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 6. Wilker PSDKP Mempawah Komplek Pelabuhan Perikanan Mempawah Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat 7. Wilker PSDKP Singkawang Jalan Pelangi, Komplek PPI Singkawang Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 8. Wilker PSDKP Ketapang Jalan Hayam Wuruk Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan Sukabangun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

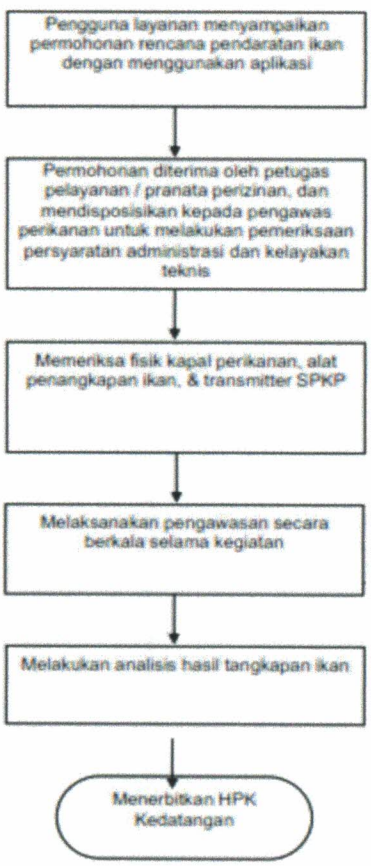
		Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 9. Wilker PSDKP Seruyan Jln. AIS Nasution Kompleks PPI Desa Sungai Udang, Kabupaten Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74212 Pos Pelayanan PSDKP Selakau 10. Jln. Pembangunan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat 11. Pos Pelayanan PSDKP Kuala Jelai Jln M. Taher RT. 007 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Katagori I (waktu keterlabatan > 90 menit – 120 menit) petugas pelayanan menyediakan air minum (kopi atau teh) untuk penerima layanan. Katagori II (waktu keterlambatan > 120 menit) petugas pelayanan mengantarkan produk pelayanan kepada penerima layanan.
4.	Maklumat Pelayanan	Dengan ini Kami Pimpinan dan Staf/Pegawai Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, secara adil tanpa diskriminasi, serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan kompensasi kepada Pengguna Layanan
5	Visi	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
6.	Misi	Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: 1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	Mudah, Akuntabel,Nyaman,Transparan,Adil, Profesional (MANTAP)

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 21 Oktober 2026
Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Nur Ilham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

STANDAR PELAYANAN
PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

KOMPONEN		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	Pemeriksaan dokumen meliputi: a. Perizinan berusaha; b. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT); c. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK); d. Standar Laik Operasi (SLO) asal; e. Persetujuan Berlayar; f. Dokumentasi keberadaan tempat sampah plastik di atas kapal perikanan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Keterangan: Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Kepala UPT PSDKP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.	Jangka waktu Pelayanan	Jangka waktu penerbitan HPK Kedatangan adalah 325 menit sejak permohonan diterima oleh petugas pelayanan
4.	Biaya/tarif	**TIDAK DIKENAKAN BIAYA**
5.	Produk Pelayanan	HPK Kedatangan
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Media Pengaduan Pusat Melalui: 1. Konsultasi langsung Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110; 2. Telepon Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011
		3. Sarana elektronik a. website dengan laman www.lapor.go.id; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; Media pengaduan UPT melalui: 1. Konsultasi langsung Ketua Tim Penanganan Pengaduan Stasiun PSDKP Pontianak, Jl. Dr. Mohammad Hatta Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 2. Telepon telepon dan whatsapp dengan nomor 08115666755 3. Sarana elektronik - Surat Elektronik : pengaduan.psdkpontianak@gmail.com atau psdkp.pontianak@kkp.go.id - Instagram:https://www.instagram.com/ stasiun_psdkp_pontianak - Facebook : https://www.facebook.com/stasiun.pontianak 4. Kotak Pengaduan di tempat layanan
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pblik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan; 15. SE Nomor B.188/ DJPSDKP/PW.210/IV/2026 tentang Pelaksanaan Penanganan dan Pengawasan Sampah Plastik di Kapal Perikanan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruangan dilengkapi jalur evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: (diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b) Selasar yang menghubungkan semua ruangan. c) Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. d) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. e) Parkir khusus yang mudah diakses. f) Alat bantu tuna rungu terdapat alat bantu tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. g) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. h) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang menggunakan aplikasi untuk memudahkan komunikasi bagi kelompok rentan).
3.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer); 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan); 4. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi); 5. Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. Sikap : 1. Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 7 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur); 2. Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4.	Pengawasan internal	1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Pontianak 3. Dilakukan Atasan langsung Kepala Tim Kerja Intilegen dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadminstrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-Raguan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen HPK Kedatangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan HPK Kedatangan dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value "Berakhlak", dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Lain-Lain

1.	Waktu Pelayanan	- Senin s.d Kamis pukul 08:00-16:00 WIB - Jumat pukul 08:00-16:30 WIB - Sabtu s.d Minggu dan hari libur Nasional pukul 08:00-14:00 WIB - Tidak ada jam istirahat *Catatan diluar jam operasional dapat menghubungi nomor petugas pelayanan: 1. Satwas SDKP Sambas Nomor : 08115702902 2. Satwas SDKP Kayong Utara Nomor : 082353105124 3. Satwas Kotawaringin Barat Nomor : 085751933311 4. Wilker Sungai Rengas Nomor : 08115702901 5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Nomor : 08115702901 6. Wilker Mempawah Nomor : 085750567754 7. Wilker Singkawang Nomor : 085375699257 8. Wilker Ketapang Nomor : 081345600118 9. Wilker Seruyan Nomor : 081242213923 10. Pos Pelayanan PSDKP Selakau Nomor : 081286008613 11 .Pos Pelayanan PSDKP Kuala Jelai Nomor: 085751933311

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	Lokasi Pelayanan	1. Satwas SDKP Sambas Jl. Penjajap Timur Ujung Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 79453 2. Satwas SDKP Kayong Utara Komplek Pelabuhan Perikanan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat 3. Satwas SDKP Kotawaringin Barat Jln. Swadaya RT 03 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah 4. Wilker PSDKP Sungai Rengas Komplek TPI Sungai Rengas Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 5. Pos Pelayanan PSDKP Sungai Kakap Jalan Pelabuhan TPI Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 6. Wilker PSDKP Mempawah Komplek Pelabuhan Perikanan Mempawah Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat 7. Wilker PSDKP Singkawang Jalan Pelangi, Komplek PPI Singkawang Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 8. Wilker PSDKP Ketapang Jalan Hayam Wuruk Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan Sukabangun Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 9. Wilker PSDKP Seruyan Jln. AIS Nasution Kompleks PPI Desa Sungai Udang, Kabupaten Seruyan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74212 Pos Pelayanan PSDKP Selakau 10. Jln. Pembangunan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat 11. Pos Pelayanan PSDKP Kuala Jelai Jln M. Taher RT. 007 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Katagori I (waktu keterlabatan > 90 menit – 120 menit) petugas pelayanan menyediakan air minum (kopi atau teh) untuk penerima layanan. Katagori II (waktu keterlambatan > 120 menit) petugas pelayanan mengantarkan produk pelayanan kepada penerima layanan.
4.	Maklumat Pelayanan	Dengan ini Kami Pimpinan dan Staf/Pegawai Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, secara adil tanpa diskriminasi, serta melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan kompensasi kepada Pengguna Layanan
5	Visi	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
6.	Misi	Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: 1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	Mudah, Akuntabel,Nyaman,Transparan,Adil, Profesional (MANTAP)

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 21 Oktober 2026
Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Nur Ilham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara